



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jupinto Ali Sandro Bin Kasdin;  
Tempat lahir : Palak Bengkerung;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /6 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis

Kabupaten Bengkulu Selatan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jupinto Ali Sandro Bin Kasdin ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUPINTO ALI SANDRO Bin KASDIN bersalah melakukan tindak pidana *dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka*



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUPINTO ALI SANDRO Bin KASDIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa JUPINTO ALI SANDRO Bin KASDIN secara bersama-sama Saksi DINDI SAPUTRA Bin FIRMAN, Sdr. M. WISNU INDRA RAMADHAN Bin DARSAN, Sdr. DOPI ANDIKA PUTRA Bin NAHASDIN, Sdr. HUNTER MELSEN Bin JAWARUDIN, Sdr. YOGA Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA sedang duduk dan bersantai di jembatan Desa Palak Bengkerung, lalu tiba-tiba dari arah Desa Sukarami lewat Saksi RINO WIRAWAN Bin AYONO dan HARLIAN SAPUTRA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang melewati jembatan dan hampir menyanggol 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa,



sehingga Terdakwa langsung meneriaki pengemudi 1 (satu) unit sepeda motor dengan berkata “*Hoy bro berhenti dulu Bro*” ;

– Bahwa Saksi RINO WIRAWAN Bin AYONO dan HARLIAN SAPUTRA karena mendengar suara teriakan tersebut langsung berhenti dan berbalik arah menghampiri Terdakwa dan Saksi DINDI SAPUTRA;

– Bahwa setelah berbalik arah Saksi RINO WIRAWAN yang di bonceng oleh Saksi HARLIAN SAPUTRA, kemudian Saksi RINO WIRAWAN berkata “*kamu bro yang panggil aku tadi, ada apa bro ? sudah preman kamu bro*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*tidak melawan bro, saya cuman panggil kamu aja bro kalau pakai motor tidak usah ugal-ugalan bro*” lalu Saksi RINO WIRAWAN menjawab “*sudahlah bro kamu itu bencong, berani nya di Desa sendiri*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*kalau kamu berani tunggu saya disini saya pulang dulu*” ;

– Bahwa mendengar jawaban Terdakwa, lalu Saksi RINO WIRAWAN mengajak Saksi HARLIAN SAPUTRA dengan berkata “*Ayo bang kita pergi dari sini*”, dan langsung pergi kearah Desa Palak Bengkerung;

– Bahwa melihat Saksi RINO WIRAWAN dan Saksi HARLIAN SAPUTRA pergi, kemudian Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA langsung menghidupkan sepeda motor dan mengejar kedua orang korban tersebut.

– Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengejar Saksi RINO WIRAWAN dan Saksi HARLIAN SAPUTRA, dimana mereka terlihat sedang berhenti di depan konter, Kemudian Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA langsung pulang kerumah untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya. Dan Setelah selesai memasukan sepeda motor kedalam rumah, Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA langsung menuju ke konter pulsa;

– Bahwa setelah sampai didepan Konter Pulsa dan terdakwa melihat kedua korban sedang duduk di atas motor dengan sepeda motor menyala, lalu Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA langsung menemui Saksi RINO WIRAWAN dan HARLIAN SAPUTRA sambil berkata “*ayo bro kalau kamu sudah melawan*”, lalu Saksi Korban RINO WIRAWAN menjawab “*Ayo siapa takut*”.

– Bahwa melihat jawaban dari Saksi Korban RINO WIRAWAN yang menantang tersebut, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban RINO WIRAWAN terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kanan ke arah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka korban sebanyak 2 (dua) kali, Lalu Saksi DINDI SAPUTRA langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau ke arah pinggang Saksi Korban RINO WIRAWAN sebanyak 2 (dua) kali;

– Bahwa Saksi Korban HARLIAN SAPUTRA melihat Saksi DINDI SAPUTRA sudah menusukan 1 (satu) bilah pisau ke Saksi HARLIAN SAPUTRA langsung memukul Saksi DINDI SAPUTRA, dan melihat Saksi DINDI SAPUTRA terkena pukulan, lalu Terdakwa membalas pukulan dari Saksi HARLIAN SAPUTRA sebanyak 5 (lima) kali dan menendang bagian pinggang Saksi HARLIAN SAPUTRA, kemudian Terdakwa dapat memeluk dan memegang kedua tangan Saksi HARLIAN SAPUTRA tersebut, tiba-tiba Saksi DINDI SAPUTRA langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau ke arah pinggang atas korban atas nama HARLIAN SAPUTRA;

– Bahwa mendengar suara keributan berkelahi tersebut datang teman-teman Terdakwa dan Saksi DINDI yaitu Saudara WISNU, HUNTER, DOPI dan YOGA dari samping gang rumah yang langsung berlari membantu Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA.

– Bahwa dengan datangnya teman-teman Terdakwa dan Saksi DINDI, Lalu Sdr. HUNTER (DPO) langsung mengambil 1 (satu) bilah kayu pagar yang terletak di pagar depan rumah warga sekitar tempat kejadian, dan 1 (satu) bilah kayu tersebut langsung dipukul ke arah kepala Saksi Korban HARLIAN SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara WISNU, DOPI dan YOGA (DPO) langsung melakukan pemukulan secara berulang kali terhadap 2 (dua) orang korban Saksi RINO WIRAWAN dan Saksi HARLIAN SAPUTRA;

– Bahwa karena sudah mendapatkan pengeroyokan dan pukulan secara berulang kali tersebut Saksi RINO WIRAWAN berteriak “ tolong tolong ”, Lalu datang warga yang memisahkan, kemudian Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA langsung pulang kerumahnya untuk bersembunyi ;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman yang telah memukul dan menusuk Saksi Korban RINO WIRAWAN Bin AYONO mengakibatkan korban Saksi Korban RINO WIRAWAN mengalami luka robek sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/244 / VS / PKMS / 05 / 2020, tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, telah memeriksa korban atas nama RINO WIRAWAN Bin AYONO, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada punggung sebelah kiri dijumpai luka robek dengan panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
- 2) Pada punggung sebelah kanan dijumpai luka robek dengan panjang 2 cm lebar 0,5 cm.

Dengan kesimpulan luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman yang telah memukul dan menusuk Saksi Korban HARLIAN SAPUTRA Bin BAMBANG ISMANTORO mengakibatkan korban Saksi Korban HARLIAN SAPUTRA mengalami luka robek dan memar sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 445 / 245 / VS/ PKMS / 2020, tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, telah memeriksa korban atas nama HARLIAN SAPUTRA Bin BAMBANG ISMANTORO, dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Pada kepala bagian atas dijumpai luka robek dengan panjang 4 cm lebar 0,6 cm.
- 2) Pada mata sebelah kiri bagian kanan atas dijumpai luka memar dengan panjang 6 cm lebar 4 cm.
- 3) Pada punggung bagian sebelah kiri di jumpai luka robek dengan panjang 2 cm.

Dengan kesimpulan luka memar, luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam dan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa JUPINTO ALI SANDRO Bin KASDIN secara bersama-sama Saksi DINDI SAPUTRA Bin FIRMAN, Sdr. M. WISNU INDRA RAMADHAN Bin DARSAN, Sdr. DOPI ANDIKA PUTRA Bin NAHASDIN, Sdr. HUNTER MELSEN Bin JAWARUDIN, Sdr. YOGA Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan *Penganiayaan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA sedang duduk dan bersantai di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna





jembatan Desa Palak Bengkerung, lalu tiba-tiba dari arah Desa Sukarami lewat Saksi RINO WIRAWAN Bin AYONO dan HARLIAN SAPUTRA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang melewati jembatan dan hampir menenggol 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung meneriaki pengemudi 1 (satu) unit sepeda motor dengan berkata “*Hoy bro berhenti dulu Bro*” ;

– Bahwa Saksi RINO WIRAWAN Bin AYONO dan HARLIAN SAPUTRA karena mendengar suara teriakan tersebut langsung berhenti dan berbalik arah menghampiri Terdakwa dan Saksi DINDI SAPUTRA;

– Bahwa setelah berbalik arah Saksi RINO WIRAWAN yang di bonceng oleh Saksi HARLIAN SAPUTRA, kemudian Saksi RINO WIRAWAN berkata “*kamu bro yang panggil aku tadi, ada apa bro ? sudah preman kamu bro*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*tidak melawan bro, saya cuman panggil kamu aja bro kalau pakai motor tidak usah ugal-ugalan bro*” lalu Saksi RINO WIRAWAN menjawab “*sudahlah bro kamu itu bencong, berani nya di Desa sendiri*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*kalau kamu berani tunggu saya disini saya pulang dulu*” ;

– Bahwa mendengar jawaban Terdakwa, lalu Saksi RINO WIRAWAN mengajak Saksi HARLIAN SAPUTRA dengan berkata “*Ayo bang kita pergi dari sini*”, dan langsung pergi kearah Desa Palak Bengkerung;

– Bahwa melihat Saksi RINO WIRAWAN dan Saksi HARLIAN SAPUTRA pergi, kemudian Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA langsung menghidupkan sepeda motor dan mengejar kedua orang korban tersebut.

– Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengejar Saksi RINO WIRAWAN dan Saksi HARLIAN SAPUTRA, dimana mereka terlihat sedang berhenti di depan konter, Kemudian Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA langsung pulang kerumah untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya. Dan Setelah selesai memasukan sepeda motor kedalam rumah, Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA langsung menuju ke konter pulsa;

– Bahwa setelah sampai didepan Konter Pulsa dan terdakwa melihat kedua korban sedang duduk di atas motor dengan sepeda motor menyala, lalu Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA langsung menemui Saksi RINO WIRAWAN dan HARLIAN SAPUTRA sambil berkata “*ayo bro kalau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kamu sudah melawan”, lalu Saksi Korban RINO WIRAWAN menjawab “Ayo siapa takut”.*

- Bahwa melihat jawaban dari Saksi Korban RINO WIRAWAN yang menantang tersebut, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban RINO WIRAWAN terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, Lalu Saksi DINDI SAPUTRA langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau ke arah pinggang Saksi Korban RINO WIRAWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Korban HARLIAN SAPUTRA melihat Saksi DINDI SAPUTRA sudah menusukan 1 (satu) bilah pisau ke Saksi HARLIAN SAPUTRA langsung memukul Saksi DINDI SAPUTRA, dan melihat Saksi DINDI SAPUTRA terkena pukulan, lalu Terdakwa membalas pukulan dari Saksi HARLIAN SAPUTRA sebanyak 5 (lima) kali dan menendang bagian pinggang Saksi HARLIAN SAPUTRA, kemudian Terdakwa dapat memeluk dan memegang kedua tangan Saksi HARLIAN SAPUTRA tersebut, tiba-tiba Saksi DINDI SAPUTRA langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau ke arah pinggang atas korban atas nama HARLIAN SAPUTRA;
- Bahwa mendengar suara keributan berkelahi tersebut datang teman-teman Terdakwa dan Saksi DINDI yaitu Saudara WISNU, HUNTER, DOPI dan YOGA dari samping gang rumah yang langsung berlari membantu Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA.
- Bahwa dengan datangnya teman-teman Terdakwa dan Saksi DINDI, Lalu Sdr. HUNTER (DPO) langsung mengambil 1 (satu) bilah kayu pagar yang terletak di pagar depan rumah warga sekitar tempat kejadian, dan 1 (satu) bilah kayu tersebut langsung dipukulkan ke arah kepala Saksi Korban HARLIAN SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara WISNU, DOPI dan YOGA (DPO) langsung melakukan pemukulan secara berulang kali terhadap 2 (dua) orang korban Saksi RINO WIRAWAN dan Saksi HARLIAN SAPUTRA;
- Bahwa karena sudah mendapatkan pengeroyokan dan pukulan secara berulang kali tersebut Saksi RINO WIRAWAN berteriak “ tolong tolong ”, Lalu datang warga yang memisahkan, kemudian Terdakwa bersama Saksi DINDI SAPUTRA langsung pulang kerumahnya untuk bersembunyi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman yang telah memukul dan menusuk Saksi Korban RINO WIRAWAN Bin AYONO mengakibatkan korban Saksi Korban RINO WIRAWAN mengalami luka

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/244 / VS / PKMS / 05 / 2020, tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, telah memeriksa korban atas nama RINO WIRAWAN Bin AYONO, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada punggung sebelah kiri dijumpai luka robek dengan panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
2. Pada punggung sebelah kanan dijumpai luka robek dengan panjang 2 cm lebar 0,5 cm.

Dengan kesimpulan luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAPUTRA bersama teman-teman yang telah memukul dan menusuk Saksi Korban HARLIAN SAPUTRA Bin BAMBANG ISMANTORO mengakibatkan korban Saksi Korban HARLIAN SAPUTRA mengalami luka robek dan memar sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 445 / 245 / VS/ PKMS / 2020, tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, telah memeriksa korban atas nama HARLIAN SAPUTRA Bin BAMBANG ISMANTORO, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada kepala bagian atas dijumpai luka robek dengan panjang 4 cm lebar 0,6 cm.
2. Pada mata sebelah kiri bagian kanan atas dijumpai luka memar dengan panjang 6 cm lebar 4 cm.
3. Pada punggung bagian sebelah kiri di jumpai luka robek dengan panjang 2 cm.

Dengan kesimpulan luka memar, luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam dan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi EWIT POLISTER Bin BAMBANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diterangkan oleh Saksi Anak di penyidik sehubungan perkara tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Desa palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi berada di depan Counter Pero sedang main game di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Anak Saksi mendengar orang ribut dan berkelahi;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui awal mula masalah keributan tersebut;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat bantu apa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, yang Anak Saksi ketahui sewaktu terjadinya peristiwa tersebut Anak Saksi sedang berada di dekat konter yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dan waktu itu Anak Saksi sedang main game. Sewaktu sedang bermain game tersebut Anak Saksi mendengar ada suara ribut dan orang berteriak, lalu Anak Saksi melihat ada segerombolan orang yang sedang berkelahi;
  - Bahwa Anak Saksi melihat segerombolan orang yang sedang berkelahi yang Anak Saksi ketahui yaitu Terdakwa melawan orang yang Anak Saksi tidak mengetahui identitasnya;
  - Bahwa Anak Saksi melihat ada yang mengalami luka-luka karena Anak Saksi berada di seberang jalan konter;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;
- 2. Saksi HARLIAN SAPUTRA Bin BAMBANG ISMANTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian tersebut;
  - Bahwa yang diterangkan oleh saksi di penyidik sehubungan perkara tindak pidana terhadap diri Saksi dan Saksi Rino yang dilakukan Terdakwa bersama Anak Saksi Dindi Saputra Bin Firman dan kawan-kawannya yang tidak diketahui identitasnya oleh Saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Desa palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 saksi menemui saksi Rino yang sedang santai di rumah bersama keluarga untuk meminta ditemani beli paket internet di Desa Palak Bengkerung, lalu saksi Rino jawab “Ayo” kemudian Saksi dan Saksi Rino berangkat menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan tepatnya di jembatan Desa Palak Bengkerung Saksi dan Saksi Rino dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata “Hoy Bro! Berhenti dahulu”;
- Bahwa mendengar panggilan tersebut Saksi dan Saksi Rino berkata “Ayo bang kita hampiri dulu” lalu Saksi bersama Saksi Rino langsung membalik arah sepeda motor menemui orang yang memanggil tadi;
- Bahwa sampai di depan orang yang memanggil tadi, diketahui bahwa yang memanggil adalah Terdakwa yang sedang nongkrong bersama temannya, kemudian Saksi Rino berkata “Siapa yang memanggil tadi, ada apa kawan?” dijawab oleh Terdakwa “Saya memanggil tadi, kenapa tidak senang, sudah hebat kamu ingin melawan saya, kalau kamu sudah hebat tunggu di sini aku pulang dulu”, mendengar perkataan kasar Terdakwa lalu Saksi bersama Saksi Rino rebut dengan Terdakwa, setelah ribut Saksi Rino mengajak pergi Saksi ke *counter handphone* untuk membeli paket internet di Desa Palak Bengkerung;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rino mengendarai sepeda motor dengan santai dan merasa tidak mengenai sepeda motor Terdakwa yang sedang berkumpul bersama temannya di jembatan tersebut;
- Bahwa oleh karena *counter handphone* sudah tutup Saksi bersama Saksi Rino berniat pulang, dan tiba-tiba Terdakwa dan temannya datang langsung memberhentikan sepeda motor Saksi dan Saksi Rino, lalu Terdakwa menantang Saksi dan Saksi Rino dan langsung memukul bagian pipi kanan saksi Rino dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa yaitu Anak Saksi Dindi menusuk Saksi Rino sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang di bagian punggung menggunakan senjata tajam, melihat itu kemudian Saksi memukul Anak Saksi Dindi karena posisinya dekat dengan Saksi, kemudian datang teman-teman Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) orang yang tidak Saksi kenal, memukuli Saksi dan Rino kemudian salah satunya memukul kepala Saksi dengan sebatang kayu, kemudian Terdakwa memegang Saksi dari belakang dan Saksi merasa salah satu teman Terdakwa menusuk saksi sebanyak 1 (satu) kali dari belakang di bagian punggung, lalu Saksi Rino berteriak minta

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong kemudian datanglah warga memisahkan kami dan setelah itu Saksi bersama Rino pulang ke rumah;

- Bahwa setelah terjadi pengeroyokan Saksi dan Saksi Rino dibawa untuk berobat dan dilakukan penjahitan diluka yang terkena tusukan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan dan pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka pada kepala bagian atas dijumpai luka robek dengan panjang 4 cm lebar 0,6 cm, pada mata sebelah kiri bagian kanan atas dijumpai luka memar dengan panjang 6 cm lebar 4 cm dan pada punggung bagian sebelah kiri di jumpai luka robek dengan panjang 2 cm serta sakit pada seluruh badan, sedangkan korban atas nama RINO WIRAWAN mengalami luka Pada punggung sebelah kiri dijumpai luka robek dengan panjang 2 cm lebar 0,5 cm, dan pada punggung sebelah kanan dijumpai luka robek dengan panjang 2 cm lebar 0,5 cm serta sakit pada seluruh badan;
- Bahwa Saksi tidak dapat beraktifitas normal selama 1 minggu lebih akibat Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap beberapa keterangan Saksi tersebut dan Saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi RINO WIRAWAN Bin AYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian tersebut;
- Bahwa yang diterangkan oleh saksi di penyidik sehubungan perkara tindak pidana terhadap diri Saksi dan Saksi Harlian yang dilakukan Terdakwa bersama Anak Saksi Dindi Saputra Bin Firman dan kawan-kawannya yang tidak diketahui identitasnya oleh Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang santai di rumah bersama keluarga tiba-tiba datang Saksi Harlian menemui Saksi meminta ditemani membeli paket internet di Desa Palak Bengkerung, lalu Saksi jawab “Ayo!”, kemudian Saksi dan Saksi Rino berangkat menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan tepatnya di jembatan Desa palak bengkerung Saksi dan Saksi Harlian dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata “Hoy Bro! Berhenti dahulu”;



- Bahwa mendengar panggilan tersebut Saksi dan Saksi Harlian langsung membalik arah sepeda motor menemui orang yang memanggil tadi;
- Bahwa sampai di depan orang yang memanggil tadi, diketahui bahwa yang memanggil adalah Terdakwa yang sedang nongkrong bersama temannya, kemudian Saksi Rino berkata "Siapa yang memanggil tadi, ada apa kawan?" dijawab oleh Terdakwa "Saya memanggil tadi, kenapa tidak senang, sudah hebat kamu ingin melawan saya, kalau kamu sudah hebat tunggu di sini aku pulang dulu", mendengar perkataan kasar Terdakwa, Saksi Harlian bersama Saksi rebut dengan Terdakwa, setelah ribut Saksi mengajak pergi saksi ke *counter handphone* untuk membeli paket internet di Desa Palak Bengkerung;
- Bahwa Saksi dan Saksi Harlian mengendarai sepeda motor dengan santai dan merasa tidak mengenai sepeda motor Terdakwa yang sedang berkumpul bersama temannya di jembatan tersebut;
- Bahwa oleh karena *counter handphone* sudah tutup Saksi bersama Saksi Harlian berniat pulang, dan tiba-tiba Terdakwa dan temannya datang langsung memberhentikan sepeda motor Saksi dan Saksi Harlian, lalu Terdakwa menantang Saksi dan Saksi Harlian dan langsung memukul bagian pipi kanan Saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Harlian melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa yaitu Anak saksi Dindi menusuk Saksi sebanyak 2 (dua) kali dari bagian belakang, di bagian punggung Saksi. Kemudian, saksi Harlian memukul Anak Dindi karena posisi Anak Dindi yang terdekat dengan saksi Harlian, tidak lama datang teman-teman Terdakwa langsung memukuli Saksi dan juga Saksi Harlian. Saksi Harlian dipukul di bagian kepala dengan sebatang kayu. Kemudian, Terdakwa memegang saksi Harlian dari belakang dan Anak Saksi Dindi menusuk saksi Harlian sebanyak 1 (satu) kali dari belakang di bagian punggung, lalu Saksi berteriak minta tolong kemudian datanglah warga memisahkan kami dan setelah itu Saksi bersama Saksi Harlian pulang kerumah dan malam itu juga kami dibawa berobat ke Puskesmas;
- Bahwa setelah terjadi pengeroyokan Saksi dan Saksi Harlian dibawa untuk berobat dan dilakukan penjahitan diluka yang terkena tusukan. Pada saat diobati, luka Saksi dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan sekarang sudah berangsur membaik dan masih rawat jalan dan minum obat;
- Bahwa akibat dari penganiayaan dan pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka pada punggung sebelah kiri dijumpai luka robek dengan



panjang 2 cm lebar 0,5 cm, dan pada punggung sebelah kanan dijumpai luka robek dengan panjang 2 cm lebar 0,5 cm serta sakit pada seluruh badan, sedangkan korban atas nama Harlian mengalami luka pada bagian punggung kiri, luka pada bagian kepala dan sakit pada seluruh badan;

- Bahwa Saksi tidak dapat beraktifitas normal selama 1 minggu lebih akibat Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama temannya;
- Bahwa untuk saat ini sudah dapat beraktifitas dengan normal;
- Bahwa sejak kejadian hingga saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap berapa keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangannya;

**4. Anak Saksi DINDI SAPUTRA Bin FIRMAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi dengan Terdakwa sedang duduk dan bersantai di jembatan Desa Palak Bengkerung, lalu tiba-tiba dari arah Desa Sukarami lewat Saksi Rino dan Saksi Harlian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang melewati jembatan dan hampir menyanggol 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung meneriaki pengemudi 1 (satu) unit sepeda motor dengan berkata “*Hoy bro berhenti dulu Bro*” ;
- Bahwa Saksi Rino dan Saksi Harlian karena mendengar suara teriakan tersebut langsung berhenti dan berbalik arah menghampiri Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa setelah berbalik arah Saksi Rino yang di bonceng oleh Saksi Harlian, kemudian Saksi Rino berkata “*kamu bro yang panggil aku tadi, ada apa bro? sudah preman kamu bro*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*tidak melawan bro, saya cuman panggil kamu aja bro kalau pakai motor tidak usah ugal-ugalan bro*”, lalu Saksi Rino menjawab “*sudahlah bro kamu itu bencong, berani nya di Desa sendiri*” lalu dijawab Terdakwa “*kalau kamu berani tunggu saya disini saya pulang dulu*” ;
- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa, lalu Saksi Rino mengajak Saksi Harlian dengan berkata “*Ayo bang kita pergi dari sini*”, dan langsung pergi kearah Desa Palak Bengkerung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Saksi Rino dan Saksi Harlian pergi, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi langsung menghidupkan sepeda motor dan mengejar kedua orang korban tersebut;
- Bahwa setelah dikejar Saksi Rino dan Saksi Harlian terlihat sedang berhenti di depan konter, Kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi langsung pulang kerumah untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya. Dan Setelah selesai memasukan sepeda motor kedalam rumah, Terdakwa bersama Anak Saksi langsung menuju ke konter pulsa;
- Bahwa setelah sampai didepan Konter Pulsa dan Saksi Rino dan Saksi Harlian sedang duduk di atas motor dengan sepeda motor menyala, lalu Terdakwa dan Anak Saksi langsung menemui Saksi Rino dan Saksi Harlian sambil berkata "ayo bro kalau kamu sudah melawan", lalu Saksi RINO menjawab "Ayo siapa takut";
- Bahwa melihat jawaban dari Saksi Rino yang menantang tersebut, Terdakwa langsung memukul Saksi Rino terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak Saksi langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau ke arah pinggang Saksi Rino sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Harlian melihat Anak Saksi sudah menusukan 1 (satu) bilah pisau ke Saksi Harlian langsung memukul Anak Saksi, dan melihat Anak Saksi terkena pukulan, lalu Terdakwa membalas pukulan dari Saksi Harlian sebanyak 5 (lima) kali dan menendang bagian pinggang Saksi Harlian, kemudian Terdakwa dapat memeluk dan memegang kedua tangan Saksi Harlian tersebut, tiba-tiba Anak Saksi langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau ke arah pinggang atas korban atas nama Harlian;
- Bahwa mendengar suara keributan berkelahi tersebut datang teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Wisnu, Hunter, Dopi dan Yoga dari samping gang rumah yang langsung berlari membantu Terdakwa bersama Anak Saksi;
- Bahwa dengan datangnya teman-teman Anak Saksi dan Terdakwa, Lalu Sdr. Hunter (DPO) langsung mengambil 1 (satu) bilah kayu pagar yang terletak di pagar depan rumah warga sekitar tempat kejadian, dan 1 (satu) bilah kayu tersebut langsung dipukul ke arah kepala Saksi Harlian sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara Wisnu, Dopi Dan Yoga (DPO) langsung melakukan pemukulan secara berulang kali terhadap 2 (dua) orang korban Saksi Rino dan Saksi Harlian;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah mendapatkan pengeroyokan dan pukulan secara berulang kali tersebut Saksi Rino berteriak “tolong tolong”, lalu datang warga yang memisahkan, kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk bersembunyi;
- Bahwa akibat penganiayaan terhadap 2 (dua) orang Saksi Korban yaitu mengalami luka pada bagian kepala, pinggang bagian belakang dan punggung belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap berapa keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Anak Saksi Dindi sedang duduk dan bersantai di jembatan Desa Palak Bengkerung, lalu tiba-tiba dari arah Desa Sukarami lewat Saksi Rino dan Saksi Harlian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang melewati jembatan dan hampir menenggol 1 (satu) unit sepeda motor Saksi, sehingga Saksi langsung meneriaki pengemudi 1 (satu) unit sepeda motor dengan berkata “Hoy bro berhenti dulu Bro” ;
- Bahwa Saksi Rino dan Saksi Harlian karena mendengar suara teriakan tersebut langsung berhenti dan berbalik arah menghampiri Terdakwa dan Anak Saksi Dindi;
- Bahwa setelah berbalik arah Saksi Rino yang di bonceng oleh Saksi Harlian, kemudian Saksi Rino berkata “*kamu bro yang panggil aku tadi, ada apa bro? sudah preman kamu bro*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*tidak melawan bro, saya cuman panggil kamu aja bro kalau pakai motor tidak usah ugal-ugalan bro*” lalu Saksi Rino menjawab “*sudahlah bro kamu itu bencong, berani nya di Desa sendiri*” lalu dijawab Terdakwa “*kalau kamu berani tunggu saya disini saya pulang dulu*” ;
- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa, lalu Saksi Rino mengajak Saksi Harlian dengan berkata “*Ayo bang kita pergi dari sini*”, dan langsung pergi kearah Desa Palak Bengkerung;
- Bahwa melihat Saksi Rino dan Saksi Harlian pergi, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Dindi langsung menghidupkan sepeda motor dan mengejar kedua orang korban tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikejar Saksi Saksi Rino dan Saksi Harlian terlihat sedang berhenti di depan konter, Kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Dindi langsung pulang kerumah untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya. Dan Setelah selesai memasukan sepeda motor kedalam rumah, Terdakwa bersama Anak Saksi Dindi langsung menuju ke konter pulsa;
- Bahwa setelah sampai didepan Konter Pulsa dan kedua korban sedang duduk di atas motor dengan sepeda motor menyala, lalu Terdakwa bersama Dindi langsung menemui Saksi Rino dan Saksi Harlian sambil berkata "ayo bro kalau kamu sudah melawan", lalu Saksi Rino menjawab "Ayo siapa takut";
- Bahwa melihat jawaban dari Saksi Rino yang menantang tersebut, Saksi Rino terlebih dahulu memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Dindi langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau ke arah pinggang dan belakang Saksi Rino sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Harlian melihat Anak Saksi Dindi sudah menusukan 1 (satu) bilah pisau ke Saksi Rino langsung memukul Anak Saksi Dindi, dan melihat Anak Saksi Dindi terkena pukulan, lalu Terdakwa membalas pukulan dari Saksi Harlian sebanyak 5 (lima) kali dan menendang bagian pinggang Saksi Harlian, kemudian Terdakwa dapat memeluk dan memegang kedua tangan Saksi Harlian tersebut, tiba-tiba Anak Saksi Dindi langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau ke arah pinggang atas Saksi Harlian;
- Bahwa mendengar suara keributan berkelahi tersebut datang teman-teman Terdakwa dan Anak Saksi Dindi yaitu Saudara Wisnu, Hunter, Dopi dan Yoga dari samping gang rumah yang langsung berlari membantu Terdakwa bersama Anak Saksi Dindi;
- Bahwa dengan datangnya teman-teman Terdakwa dan Dindi, Lalu Sdr. Hunter (DPO) langsung mengambil 1 (satu) bilah kayu pagar yang terletak di pagar depan rumah warga sekitar tempat kejadian, dan 1 (satu) bilah kayu tersebut langsung dipukulkan ke arah kepala Saksi Harlian sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara Wisnu, Dopi dan Yoga (DPO) langsung melakukan pemukulan secara berulang kali terhadap 2 (dua) orang korban Saksi Rino dan Saksi Harlian;
- Bahwa karena sudah mendapatkan pengeroyokan dan pukulan secara berulang kali tersebut Saksi Rino berteriak "tolong tolong", Lalu datang warga yang memisahkan, kemudian Anak Saksi Dindi bersama Terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk bersembunyi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Penganiayaan terhadap 2 (dua) orang saksi korban yaitu mengalami luka pada bagian kepala, pinggang bagian belakang dan punggung belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum

Nomor : 244 /VS / PKMS / 05 / 2020, tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Hasudungan MTH Lubis dokter pada Puskesmas Seginim pada telah memeriksa korban atas nama RINO WIRAWAN Bin AYONO, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada punggung sebelah kiri dijumpai luka robek dengan panjang 2 cm lebar 0,5 cm;
2. Pada punggung sebelah kanan dijumpai luka robek dengan panjang 2 cm lebar 0,5 cm;

Dengan kesimpulan luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum

Nomor: 445 / 245 / VS/ PKMS / 2020, tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Hasudungan MTH Lubis dokter pada Puskesmas Seginim pada telah memeriksa korban atas nama HARLIAN SAPUTRA Bin BAMBANG ISMANTORO, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada kepala bagian atas dijumpai luka robek dengan panjang 4 cm lebar 0,6 cm;
2. Pada mata sebelah kiri bagian kanan atas dijumpai luka memar dengan panjang 6 cm lebar 4 cm;
3. Pada punggung bagian sebelah kiri di jumpai luka robek dengan panjang 2 cm;

Dengan kesimpulan luka memar, luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Dindi dan teman-temannya melakukan pengeroyokan di depan konter pulsa terhadap Saksi Rino dan Saksi Harlian;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi Dindi menusuk Saksi Rino sebanyak 2 (dua) kali dari bagian belakang di punggung Saksi Rino. Kemudian, Saksi Harlian memukul Anak Dindi karena posisi Anak Dindi yang terdekat dengan saksi Harlian, lalu Terdakwa membalas pukulan ke Saksi Harlian sebanyak 5 (lima) kali dan menendang bagian pinggang Saksi Harlian, kemudian Terdakwa memegang saksi Harlian dari belakang dan Anak Saksi langsung menusuk 1 (satu) bilah pisau ke arah pinggang atas Saksi Harlian, tidak lama datang teman-teman Terdakwa langsung ikut memukuli Saksi Rino dan Saksi Harlian hingga warga datang untuk memisahkan;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan Anak Saksi Dindi terhadap Saksi Rino, sebagaimana hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 244 /VS / PKMS / 05 / 2020, tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Hasudungan MTH Lubis dokter pada Puskesmas Seginim telah memeriksa korban atas nama RINO WIRAWAN Bin AYONO, dengan kesimpulan luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam demikian pula terhadap hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 245 / VS/ PKMS / 2020, tanggal 23 Juni 2020 atas nama HARLIAN SAPUTRA Bin BAMBANG ISMANTORO, dengan kesimpulan luka memar, luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Di muka umum dengan terang-terangan;
3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama JUPINTO ALI SANDRO Bin KASDIN sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Di muka umum dengan terang-terangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Terang-terangan", bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rino dan Saksi Harlian bertempat di depan sebuah *counter handphone* di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum sehingga masyarakat dapat melihatnya dan berdekatan dengan jalan umum yang bebas dilalui siapapun tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tenaga bersama” di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 325-326);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut ketentuan umum buku I pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu perbuatan yang membuat orang jadi pingsan atau lemas tidak berdaya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan terhadap orang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang ditujukan kepada orang lain secara tidak sah misalnya dengan pukulan tangan, tendangan kaki atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, yaitu kekerasan terhadap orang **atau** barang, sehingga kekerasan di sini cukup terbukti salah satu diantara sub-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan didepan sebuah *counter handphone* terhadap Saksi Rino dan Saksi Harlian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak saksi Dindi menusuk Saksi Rino sebanyak 2 (dua) kali dari bagian belakang di punggung Saksi Rino. Kemudian, Saksi Harlian memukul Anak Dindi karena posisi Anak Dindi yang terdekat dengan saksi Harlian, lalu Terdakwa membalas pukulan ke Saksi Harlian sebanyak 5 (lima) kali dan menendang bagian pinggang Saksi Harlian, kemudian Terdakwa memegang saksi Harlian dari belakang dan Anak Saksi langsung menusuk 1 (satu) bilah pisau kearah pinggang atas Saksi Harlian, tidak lama datang teman-teman Terdakwa langsung ikut memukuli Saksi Rino dan Saksi Harlian hingga warga datang untuk memisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua di atas, perbuatan Terdakwa melakukan



pemukulan kepada Saksi Rino dan Saksi Harlian menyebabkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 244 /VS / PKMS / 05 / 2020, tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Hasudungan MTH Lubis dokter pada Puskesmas Seginim pada telah memeriksa korban atas nama RINO WIRAWAN Bin AYONO, dengan kesimpulan luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam dan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 245 / VS/ PKMS / 2020, tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Hasudungan MTH Lubis dokter pada Puskesmas Seginim pada telah memeriksa korban atas nama HARLIAN SAPUTRA Bin BAMBANG ISMANTORO, dengan kesimpulan luka memar, luka robek tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya yang ringan-ringannya, maka apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut akan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi dari tujuan yang ingin dicapai yaitu agar Terdakwa menyadari kesalahannya, supaya tidak



mengulangi tindak pidana tersebut (efek jera) serta untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang semacam Terdakwa perbuat (tujuan preventif);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka, terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa JUPINTO ALI SANDRO Bin KASDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

R.Moh. HENDRA KUSUMA S., A.md.